



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan tertib administrasi dalam pemberian beasiswa pendidikan bagi Peserta Didik, Mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu agar tepat sasaran, perlu adanya penyesuaian dalam pemberian beasiswa pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali Pada Olimpiade Sains Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1651);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6), ayat (8) dan ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi :
 - a. Peserta didik jenjang SD/MI :
 1. lulusan satuan pendidikan jenjang SD/MI di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
 2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir di tiap satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
 3. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
 4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMP/MTs;
 5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

- b. Peserta didik jenjang SMP/MTs :
1. lulusan satuan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
 2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
 3. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan;
 4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMA/MA atau SMK/MAK;
 5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (2) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. lulusan satuan pendidikan jenjang SMA/MA atau SMK di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
 - c. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir per jurusan tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - e. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi
 - f. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - g. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester 3 (tiga) serendah-rendahnya 3,00 untuk mahasiswa dengan dengan program pendidikan/jurusan eksakta/sains dan 3,25 untuk mahasiswa dengan dengan program pendidikan/jurusan non-eksakta/sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa untuk semester 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan);
 - h. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 - i. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf tidak memiliki KTP Balangan, maka beasiswa hanya diberikan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi :
- a. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Balangan;
 - b. juara 1 (satu) tingkat Kabupaten yang akan mewakili ke tingkat Provinsi bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - c. juara 1 (satu) tingkat Provinsi yang akan mewakili ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (5) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. mewakili Provinsi ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (6) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
 - c. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif

- (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma Nol) untuk Non Eksakta dan (IPK) serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua puluh lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai;
- d. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - e. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi;
 - g. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan
 - h. tidak sedang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Perusahaan, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak Pemerintah.
- (7) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan yang juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. mengikuti aturan kepegawaian tentang pendidikan pegawai;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh atasan langsung; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (8) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c. anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala panti sosial/panti asuhan;
 - e. anak yatim piatu/yatim/piatu bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan tetapi diasuh oleh keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

- f. anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat;
 - g. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - h. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - i. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - j. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi;
 - k. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - l. memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai; dan
 - m. tidak sedang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Perusahaan, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak Pemerintah.
- (9) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
 - c. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - d. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - e. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - g. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (10) Untuk mendapatkan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Calon Penerima bantuan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
- c. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan mengisi surat pernyataan yang diketahui oleh perguruan tinggi;
- d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(11) Untuk mendapatkan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) harus memenuhi :

- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. terdaftar sebagai peserta didik jenjang SD/Mi (tercatat di Dapodik);
 - hafal Al-Quran minimal 1 (satu) Juz.
- c. terdaftar sebagai peserta didik SMP/MTs (tercatat di Dapodik);
 - hafal Al-Quran minimal 5 (lima) Juz.
- d. Terdaftar sebagai peserta didik SMA/SMK/MA (tercatat di Dapodik);
 - hafal Al-Quran minimal 10 (sepuluh) Juz.
- e. Sah terdaftar sebagai mahasiswa/i pada Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Identitas Kemahasiswaan;
 - hafal Al-Quran minimal 15 (limabelas) Juz.
- f. Tidak sedang menerima beasiswa yang lain dari lembaga/instansi/yayasan dan atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/instansi/yayasan dan atau sebutan lainnya (contoh terlampir); dan
- g. Menghadiri tes kemampuan hafalan Al-Quran pada tanggal dan tempat yang ditentukan.

(12) Untuk mendapatkan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) harus memenuhi :

- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. lulusan SMA/MA/SMK sederajat;
- c. mendaftar sebagai calon mahasiswa;
- d. dinyatakan lulus sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa;
- e. diutamakan bagi calon mahasiswa:
 1. berasal dari keluarga kurang mampu dengan dibuktikan surat keterangan kurang mampu asli dari Kepala Desa/Lurah/Camat;
 2. mendaftar di perguruan tinggi luar daerah luar provinsi; dan
 3. mendaftar di perguruan tinggi dan program studi terakreditasi minimal B.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**